



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
UPT DIKPORA KEC. GANTARANG
SD NEGERI 40 BONTONYELENG**

Alamat : Bontonyeleng Desa Bukit Harapan Kec. Gantarang



KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI 40 BONTONYELENG

Nomor : 188.4/023/SD.40/I/2014

Tentang:

PENDIRIAN SD NEGERI 40 BONTONYELENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, KEPALA SD NEGERI 40 BONTONYELENG

- Menimbang : 1. Bahwa penyelenggaraan satuan Pendidikan Sekolah Dasar merupakan bagian dalam system Pendidikan nasional yang merupakan kewenangan pemerintah.
2. Bahwa pendirian Sekolah dasar dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi sekolah.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Dan Prasarana SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pendidikan.
5. Keputusan Rapat Dewan Guru SD Negeri 40 Bontonyeleng tanggal 20 Januari 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mendirikan sekolah dasar, diberi nama "SD Negeri 40 Bontonyeleng".
Kedua : Guna menjamin keberlangsungannya pendirian tersebut ditindaklanjuti dengan: penemuan tempat kedudukan, pembentukan struktur organisasi, penyusunan tata tertib
Ketiga : Penjaminan mutu layanan dilakukan melalui pelatihan sumber daya manusia, pengembangan system layanan, maupun kerja sama dengan lembaga lainnya.
Keempat : Hal-hal yang sifatnya teknis akan diatur kemudian.
Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai.
Keenam : Apabila terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bontonyeleng
Pada Tanggal : 01 Januari 2014


CAHIR, S.PdI., MM
NIP.19710608 199505 1 001